

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS**

SKRIPSI



Disusun oleh :

GERRY ABRIAN PURNAMA

No. Mahasiswa : 12410516

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS**

SKRIPSI



Oleh:

GERRY ABRIAN PURNAMA

No. Mahasiswa : 12410516

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memeroleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

GERRY ABRIAN PURNAMA

No. Mahasiswa : 12410516

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal :



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Budi Agus Riswandi', is written over a horizontal line.

(Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIP/ NIK. 014100109



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal dan Dinyatakan
Yogyakarta,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H

3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **GERRY ABRIAN PURNAMA**

No. Mhs : **12410516**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (*Plagiat*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta
Yang membuat pernyataan



(GERRY ABRIAN PURNAMA)

NIM. 12410516



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Gerry Abrian Purnama
2. Tempat Lahir : Mojokerto
3. Tanggal Lahir : 05 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : -
7. Alamat Asal : Mutiara Garden A1/1, Mojoanyar, Kab. Mojokerto
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Agus Nurcholis
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sri Hermin Lukitosari
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Wates VI Mojokerto
 - b. SMP : SMPN IV Mojokerto
 - c. SMA : SMAN II Mojokerto
 - d. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI FH UII)
 - b. Himpuna Keluarga Mahasiswa Mojokerto Yogyakarta

MOTTO


“Jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator”

(H.O.S Tjokroaminoto)

“Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rizki nya dan kepada Nya lah tempat kembali.” (QS Al Mulk : 15)

“Salah satu batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini, mari maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat”

“Jangan menyerah ketika masih mampu untuk berusaha lagi”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan segenap ketulusan hati, akal pikir dan biaya
yang tidak sedikit khusus kepada:

ALLAH Subhannahuwata'ala

Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihiwasallam*

Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, Ayahanda Agus Nurcholis dan Ibunda

Sri Hermin Lukitosari

Adik tercinta, Audy Savira Yustanti

Serta kepada segenap keluarga besar penulis, yang selalu memberi support moral
dan materi yang terbaik untuk penulis. Dosen Pembimbing dan Dosen pengajar
serta para karyawan di lingkup Fakultas Hukum yang selalu memberikan
motivasi, semangat, dan pelajaran hidup:

Dr. Budi Agus Riswandi , SH., M.Hum.

Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH.

Pak Heri

Mbak Mira

Skripsi ini kupersembahkan pula kepada:

*Almamater yang saya cintai dan saya banggakan,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Dan Seluruh Rakyat Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran Allah *Subhannahuwata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS"**. Shalawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alahiwassalam* yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat karunia rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua Orang Tua Penulis, Agus Nurcholis, Sri Hermin Lukitosari yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan secara moril, materil,

nasihat, serta curahan doa kepada penulis, dan selalu mendorong dan memotivasi penulis.

3. Kepada adik penulis Audy Savira Yustanti yang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, dan saran-saran kepada penulis hingga akhirnya terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Terutama Bapak Heri, Bapak Danang dan Mbak Mira yang selalu memberi semangat kepada penulis dengan mengingatkan masa tempuh studi yang di tempuh.
7. Kepada Mbak Nova Zely dan keluarga yang selalu mendukung secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Kepada Mas Ristrianto, Gus Ni'mal adhim, yang sudah seperti kakak sendiri bagi penulis yang selalu memeberikan nasihat, kritik, dan saran tentang ilmu agama dan perilaku sosial kepada penulis.
9. Kepada Teman-teman SMAN 2 Mojokerto, Risandi, Firman, Mas Yoni, Toni, Reynaldika, Nafiz, Ojan, Deni, Wahyu. Yang telah


menyemangati dan telah memberikan kesan dalam memupuk rasa persahabatan pada penulis.

10. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, Helmy Rafsanjani, Hendro Yuwono yang selalu memberikan motivasi dan memberikan waktu nya untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Mas Ryan Satrya Prayoga. Deni Sukma Irwanda, Fajrul Umam, yang dengan dukungan nya penulis berhasil menyelesaikan studi penelitian demi selesainya tugas akhir ini.
12. Kepada teman sejawat angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih bahan obrolan beserta rokok dan kopi pemberi inspirasi.
13. Kepada Saudara-saudara kos reges, Isya, Tio, Sabi, Wawan, Hasan, Darman, Muchlas, Galih, yang tak pernah bosan untuk bertanya kapan penulis akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
14. Kepada teman-teman di HMI MPO FH UII, TERIMAKASIH.
15. Para sahabat, dan teman-teman di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
16. Sseluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tulisan hukum ini, masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan masukan dan saran dari semuanya. Besar harapan penulis semoga penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang perdata dan bagi kemaslahatan umat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,



(GERRY ABRIAN PURNAMA)
NIM. 12410516

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PRA PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Kerangka Skripsi	23
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	24
A. Perjanjian Jual Beli	24
B. Transaksi Elektronik	39
BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE FORUM JUAL BELI KASKUS.....	52
A. Bentuk Hubungan Hukum Antara Para Pihak Yang Terlibat Dalam Jual Beli Online FJB Kaskus	52
B. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rekening Bersama Atas Timbulnya Kerugian Pihak Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online FJB Kaskus.....	68

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengelola rekening bersama dalam transaksi jual beli online FJB Kaskus menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan rekening bersama selaku penjamin pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli pada FJB Kaskus hanya melibatkan pengelola rekening bersama, seller dan buyer saja, sehingga hubungan hukum yang terbentuk adalah peristiwa perdagangan jasa, sementara itu Kaskus tidak terlibat dalam hubungan hukum tersebut, karena Kaskus hanya sebagai penyedia tempat untuk mempertemukan seller, buyer dan pengelola rekening bersama. Kedua, Pengelola rekening bersama tidak kunjung mencairkan dana seller merupakan sebuah bentuk selahan sistem dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Berdasarkan Undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelola rekening bersama harus bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah kerugian yang dialami pihak seller karena pengelola rekening bersama tidak mampu untuk menjamin keandalan serta keamanan dalam menyelenggarakan sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Kata-kata Kunci: Rekening Bersama, Jual Beli, Transaksi Elektronik, Kaskus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital seperti saat ini perkembangan teknologi informasi tumbuh pesat sehingga mampu mempengaruhi setiap lini kehidupan manusia. Tak dapat dipungkiri, peran teknologi yang berbasis internet di saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi guna membantu untuk memudahkan setiap urusan serta keperluan agar dapat menunjang setiap aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi khususnya internet bukan hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui suatu platform media, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan.¹

Peran teknologi internet yang berkembang pesat dan luas mampu membentuk suatu era baru dalam segala hal, dimana setiap hal tersebut yang ada di dunia ini terbentuk menjadi suatu sistem yang semuanya berbasis digital, tak tekecuali di dalam urusan bisnis yaitu jual-beli. Teknologi internet tersebut memiliki peran yang penting dalam mengkomodir perkembangan suatu bisnis jual-beli, dikerenakan dalam sistem digital tersebut para pelaku usaha dari berbagai bidang dapat dengan mudah untuk memasuki pasar guna memberikan penawaran terhadap sebuah produk yang dimiliki kepada konsumen tanpa ada

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

batasan geografis, karena semuanya berada dalam suatu ruang maya (*cyberspace*) serta biaya untuk promosi produk jauh lebih murah.

Dalam urusan bisnis jual-beli di era digital saat ini, aktivitas jual-beli tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang mempertemukan antara si penjual dan pembeli secara fisik, melainkan aktivitas jual-beli saat ini dapat dilakukan dengan cara virtual (*online*) yang mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli dalam suatu forum atau ruang dunia maya khusus untuk aktivitas jual-beli yang disediakan oleh sebuah perusahaan teknologi informasi digital dengan berbasis sebuah *website* ataupun sebuah aplikasi mobile.

Berkembangnya teknologi informasi di Indonesia yang begitu cepat menjadikan sebuah peluang baru dalam bisnis, dimana mulai bermunculan perusahaan teknologi informasi yang beramai-ramai mengembangkan platform mereka demi menjawab tuntutan zaman dalam menyediakan kegiatan transaksi jual beli secara *online* yang ditandai dengan munculnya berbagai situs website maupun aplikasi *mobile* jual beli *online* seperti Forum jual beli Facebook, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Berkembangnya industri teknologi informasi secara *online* tersebut sebagai bentuk aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang erat kaitannya dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), pemasaran elektronik (*e-marketing*), atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi *online* (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*). Sementara itu dalam mendukung transaksi jual beli muncul pula berbagai macam sistem pembayaran secara

online yang dalam hal ini semuanya dilakukan secara elektronik dan tidak lagi menggunakan pembayaran dengan alat tukar secara riil (uang fisik).

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 1457 KUHPerdota. Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.² Dalam jual beli, harga merupakan suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.³ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

Jual-beli secara *online* atau perdagangan elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, atau peralihan hak yang terjadi dalam suatu media elektronik yang tidak memerlukan pertemuan secara langsung antara para pihak dalam perjanjian jual-beli.⁴

Salah satu perusahaan informasi digital jual beli online yang pertama kali ada di Indonesia di pelopori oleh PT Darta Media Indonesia (PT DMI) dengan forum jual-beli *online* FJB Kaskus.co.id yang hingga saat ini telah

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243

³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 182

⁴ Abdul halim, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11

menjadi salah satu komunitas serta forum jual-beli terbesar dunia maya di Indonesia. Dengan adanya *website* tersebut Kaskus mampu untuk mengakomodir kepentingan bisnis, khususnya bisnis jual-beli bagi para membernya dengan menyediakan sebuah ruang maya bagi para member untuk melakukan aktivitas jual-beli secara *online* yang dapat dilakukan secara kapan saja dan dimana saja hanya dengan bermodalkan akses internet.

Seiring dengan berjalannya waktu aktivitas jual-beli secara *online* pada FJB Kaskus menimbulkan beberapa kekhawatiran diantara para member yang melakukan aktivitas jual-beli, khususnya bagi para member yang akan melakukan pembelian sebuah barang yang dijual oleh pihak penjual dalam forum tersebut. Kekhawatiran tersebut muncul akibat terjadinya sebuah persoalan dimana ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi atas suatu barang tidak berlangsung sebagaimana mestinya dengan apa yang telah disepakati secara bersama antara kedua belah pihak. Kekhawatiran dalam transaksi secara *online* tersebut juga memunculkan sejumlah keraguan lain, dimana para pihak yang melakukan transaksi baik pihak penjual maupun pihak pembeli tidak diketahui identitasnya secara jelas. Sebagian besar member Kaskus adalah member yang menggunakan akun dengan identitas yang tidak jelas atau identitas samaran.

Jual beli online jika kita kaitkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak dalam ruang lingkup dunia maya, perjanjian jual-beli secara *online* dapat menjadi suatu bentuk kecurigaan

baik di pihak penjual maupun pihak pembeli dengan kemungkinan pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online adalah pihak yang memiliki itikad yang tidak baik (menipu). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Dalam perkembangannya makin maraknya kasus penipuan dalam aktivitas jual-beli pada FJB Kaskus tersebut yang disebabkan oleh pembeli telah menyepakati pembelian terhadap suatu barang dan telah melakukan pembayaran kepada pihak penjual dengan harga yang telah disepakati secara bersama, namun pihak penjual tidak mengirim barang sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini menyebabkan pihak pembeli merasa dirugikan dari perjanjian jual-beli tersebut.

Untuk mencegah maraknya tindakan penipuan dan penerimaan atas barang yang tidak sesuai (rusak atau semacamnya) pada pembeli yang terjadi dalam transaksi jual-beli di FJB Kaskus, maka munculah inisiasi dari para member forum tersebut untuk membuat sebuah sistem baru guna mengantisipasi adanya penipuan dalam transaksi jual-beli di FJB Kaskus. Dengan adanya inisiasi tersebut proses jual-beli kemudian menggunakan sistem perantara sebagai penjamin pembayaran yang dinamakan dengan sistem pembayaran

rekening bersama.⁵ Rekening bersama merupakan sebuah sistem perantara yang membantu keamanan dan kenyamanan dalam transaksi *online*.⁶

Penggunaan rekening bersama sebagai sistem penjamin pembayaran dalam transaksi jual-beli *online* di FJB Kaskus yang diselenggarakan oleh para member sendiri dengan hanya bermodalkan rasa kepercayaan yang diberikan oleh member dan para member cenderung memilih pengelola rekening bersama yang telah terpercaya dan yang memiliki reputasi baik (*recommended seller*), hal tersebut dapat dilihat dari testimoni atau komentar dan penilaian dari para pengguna sebelumnya yang terlibat dalam aktivitas jual beli dengan sistem perantara pembayaran atau rekening bersama. Pengelola rekening bersama dapat menangani transaksi mulai dari nominal puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah dan pengelola rekening bersama tersebut memperoleh fee atau royalti atas jasa dari transaksi antara pembeli dan penjual, fee atau royalti tersebut nantinya diambil dari hitungan dan persyaratan dari pengelola rekening bersama tergantung dari nominal transaksi pengguna jasanya tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekening bersama pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berbasis elektronik, dimana semua penawaran barang yang diperjual belikan hingga transaksi dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara online semuanya

⁵ <http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000015374089/buat-yang-belum-tahu-rekening-bersama/> diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 20.09 WIB

⁶ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik : Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 79

dikomunikasikan dengan media elektronik atau dalam forum jual beli online seperti Kaskus.

Dengan adanya sistem rekening bersama pembeli diharapkan tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak datang sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu sebagai penjual, tidak kesulitan membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan.⁷ Adanya sistem rekening bersama yang disediakan oleh member Kaskus diakui sebagai salah satu cara pembayaran yang cukup baik dan aman pada saat itu. Kasus penipuan yang sering terjadi berangsur-angsur mulai surut dan bahkan dalam suatu periode hampir tidak ditemukan kasus penipuan dari transaksi secara *online* tersebut.

Seiring berjalannya waktu dimana teknologi yang semakin hari kian berkembang pesat, penggunaan rekening bersama sebagai sistem pembayaran yang selama ini dianggap paling efektif untuk menghindari kemungkinan buruk yang timbul dari aktivitas jual-beli secara *online* memunculkan sebuah permasalahan baru. Permasalahan tersebut dipicu oleh kasus tidak bisa dicairkannya dana pihak penjual yang dilakukan oleh salah satu pengelola sistem rekening bersama (rekber) dengan nama akun *Blackpanda*.

Pengelola sistem rekening bersama dalam hal jual-beli *online* adalah bertindak sebagai pihak ketiga perantara pembayaran. Setelah pihak pembeli menyetorkan uang kepada pengelola sistem rekening bersama, pihak penjual akan mengirimkan barangnya. Setelah barang diterima oleh pembeli, kemudian

⁷ *Ibid*, hlm. 80

pengelola rekening bersama akan mentransfer uang kepada penjual. Namun, beberapa member Kaskus yang berjualan di FJB Kaskus dan menggunakan sistem penjamin pembayaran rekening bersama *Blackpanda* melaporkan bahwa mereka tidak menerima transfer dana dari pembeli yang dititipkan lewat rekber.⁸ Dengan adanya permasalahan yang timbul tersebut, pihak penjual adalah yang sering mengalami kerugian dimana pergeseran permasalahan yang awalnya pembeli adalah pihak yang lemah, maka semenjak adanya sistem pembayaran rekening bersama, pihak penjual menjadi pihak yang posisinya lemah.

Kerugian yang sering dialami oleh pihak penjual dikarenakan, pengelola sistem rekening bersama yang ada tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli, namun hanya bertanggung jawab atas keamanan dari sistem pembayarannya saja, sehingga hal tersebut sering kali terjadinya tertahannya dana pihak penjual dari hasil transaksi jual beli online tersebut.

Pada prakteknya transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem rekening bersama pada FJB Kaskus memiliki beberapa persoalan, yakni terkait hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online tersebut, karena hubungan hukum para pihak merupakan dasar dalam menentukan bentuk pertanggung jawaban bilamana para pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum, diantara tanggung jawab yang timbul tersebut adalah terkait bentuk pertanggung jawab hukum pengelola

⁸ <http://tekno.kompas.com/read/2015/09/14/11434587/Kaskus.Dihebohkan.Penggelapan.Dana.Rekening.Bersama> diakses pada tanggal 1 Mei 2019, Pkl. 22.35 WIB

rekening bersama yang tidak kunjung mencairkan dana penjual hasil dari transaksi jual beli tersebut.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual-beli *online* pada FJB Kaskus dengan menggunakan rekening bersama. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah : **Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Timbulnya Kerugian Pihak Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online FJB Kaskus.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli online pada FJB Kaskus?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pengelola rekening bersama pada pihak penjual yang dirugikan dalam transaksi jual-beli online pada FJB Kaskus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli online pada Forum Jual Beli Kaskus.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum pengelola rekening bersama atas kerugian yang dialami pihak penjual dalam transaksi jual-beli online tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam jual beli online pada FJB Kaskus, serta menganalisis bentuk pertanggung jawaban hukum dari pihak pengelola rekening bersama terhadap pihak penjual yang menggunakan jasanya bilamana terjadi kesalahan sistem elektronik dari pengelola rekening bersama sehingga dana penjual hasil transaksi jual beli yang menggunakan jasanya tertahan dan tidak dapat dicairkan.

Penelitian ini merupakan karya asli penulis, Penelitian ini bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain yang terdahulu yang memiliki tema sama seperti berikut:

1. Novan Trihastoto, Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 31 Oktober 2016, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli online dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online melalui rekening bersama (Rekber) pada situs toko media Kaskus.
2. Muhammad Yahya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, Maret 2018, dengan judul “Tanggung Jawab Pemegang Rekber Dalam Transaksi Online Jual Beli” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli secara online melalui rekening

bersama dan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang rekening bersama terhadap para pihak dalam jual beli online.

3. Indrawan Aris Suhandi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Mei 2018, dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama” (Studi Transaksi Jual Beli Online Melalui www.tokopedia.com) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait perjanjian dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem rekening bersama di www.tokopedia.com dan untuk menganalisis penyelesaian sengketa konsumen terkait masalah wanprestasi dalam jual beli online dengan sistem rekening bersama melalui www.tokopedia.com.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jual Beli

Perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”. Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.⁹ Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

⁹ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 16

terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹¹

Berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 97-98

kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹²

Timbulnya wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:¹³

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:¹⁴

- 1) Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- 2) Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi
(*exception non adimple contractus*);

¹² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 26

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 74

¹⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 76

- 3) Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Dalam KUHPerdara, keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 KUHPerdara:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur memaksa tidak menepati janjinya.¹⁵ Adapun unsur-unsur yang harus memenuhi keadaan memaksa yaitu:¹⁶

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan tersebut
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Akibat keadaan memaksa, yaitu:¹⁷

- 1) kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56

¹⁶ Mariam D. B., Sutan R. S., Heru S., Faturrahman D., dan Taryana S, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2016, hlm. 25

¹⁷ *Ibid*, hlm. 26

- 2) tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut.
- 3) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
- 4) pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi. Jadi pada asanya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan terpaksa itu berhenti.
- 5) hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa adalah:
 - a) Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi).
 - b) Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan terpaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan terpaksa

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya,

sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁸

Dalam hal perjanjian jual beli, menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang telah sepakat dalam melakukan perjanjian yaitu :¹⁹

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual

Dalam hal pembuatan suatu perjanjian jual beli tentunya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengikatkan

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 100

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181

dirinya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian pada dasarnya menganut asas konsensualisme, dimana untuk melahirkan suatu perjanjian jual beli cukup dengan sepakat atau persesuaian kehendak saja, sehingga setelah adanya kesepakatan pada detik itu juga perjanjian sudah jadi dan mengikat.²⁰

*“Menurut Subekti menyatakan bahwa, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.*²¹

Berdasarkan asas konsensualisme tersebut dapat disimpulkan bahwa, suatu perjanjian jual beli itu sudah sah apabila sudah ada kata sepakat dari para pihak mengenai hal-hal pokok yang di kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Hal yang demikian juga sesuai dalam ketentuan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 15

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 15

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Dengan demikian perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat dicapai kata sepakat antara penjual dan pembeli.

2. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan suatu rangkaian kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi secara virtual. Keunggulan dari transaksi elektronik terletak pada efisiensi dan kemudahannya.

Jika membahas tentang hukum transaksi elektronik maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*). Internet adalah dunia virtual/dunia maya yang memiliki komunitas yang sangat beragam, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat si pengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat dari mekanisme transaksi elektronik adalah dengan adanya interaksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi

Transaksi elektronik merupakan bagian dari *Electronic Bussines* (bisnis yang dilakukan melalui media elektronik). Kalangan bisnis memberikan definisi tentang transaksi elektronik sebagai segala bentuk perniagaan / perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.

Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapat David Baum²² menyebutkan bahwa:

“e-commerce is a dynamic sets of technologies, application, and bussines procces that link enterprises, consumers and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services and information”.

Dari pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa transaksi eleltronik adalah suatu rangkaian dinamis teknologi, aplikasi, dan kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, *service* dan informasi.

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi sebagai berikut :²³

“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also knomn is a commercial transactions between a vendor and phurchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exits in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Transaksi Elektronik adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional”.

²² Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 283

Transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian dari keseluruhan proses yang mendukung kegiatan komersial dalam jaringan dan mengembangkan analisa informasi. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari transaksi elektronik, yakni:²⁴

- a. Adanya kontrak dagang,
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik,
- c. Transaksi bersifat *paper less*,
- d. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan,
- e. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
- f. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau WWW (*World Wide Web*)
- g. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.
- h. Mempunyai nilai ekonomis

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia, Arti penting dari UU ITE ini bagi transaksi elektronik meliputi:

- a. Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.

²⁴ *Ibid.* hlm. 284

- b. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.
- c. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Sehingga jangkauan UU ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional

Selain UU ITE, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang dalam penyelenggaraan sistem elektronik peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam PP No. 82 Th 2012 diatur mengenai sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dimana pada Pasal 30 Ayat (1) memuat ketentuan bahwa: “Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikasi kelaikan sistem elektronik.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis data-data yang ada, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan terfokus pada bentuk tanggung jawab hukum dari pengelola rekening bersama terhadap pihak penjual yang dirugikan dalam transaksi online pada Forum Jual Beli Kaskus.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang terjadi di lapangan

b. Data sekunder

Data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji serta media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi ini berdasarkan pengamatan tentang proses terjadinya jual beli online pada FJB Kaskus serta didukung pada data-data yang bersifat studi pustaka, dimana data-data sekunder penulis peroleh, penulis berusaha untuk mengkaji literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bahan skripsi ini.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan ditelaah dalam bentuk penjelasan

dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

G. Kerangka Skripsi

Untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan pembahasan dalam empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

Bab II tentang Perjanjian Jual Beli dan Transaksi Elektronik. Bagian ini akan diuraikan mengenai perjanjian jual-beli dan transaksi elektronik. Pada bab ini penulis akan mengkaji mengenai pengertian yang mendalam mengenai perjanjian jual-beli dan transaksi secara elektronik.

Bab III Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Timbulnya Kerugian Pihak Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online FJB Kaskus. Bab ini merupakan inti dari pembahasan. Sebagaimana fokus penelitian, pada bagian ini akan dianalisa secara tuntas mengenai tanggung jawab hukum dari pengelola rekening bersama (Rekber) atas timbulnya kerugian pihak penjual dalam transaksi online pada Forum Jual Beli Kaskus

Bab IV adalah Penutup. Bagian ini merupakan bab penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari penulis.

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata tentang perjanjian, memberikan definisi mengenai jual beli yang tertera dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu :

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu :²⁵

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual

Perjanjian jual beli juga merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.²⁶ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁷ Oleh karenanya Unsur-unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1968, hl. 181

²⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49

²⁷ *Ibid.*

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur pokok dalam suatu perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.²⁸ Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²⁹

1. Asas dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:

²⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2

²⁹ *Ibid.*

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.³⁰ Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

³⁰ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 45

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota). Iktikad baik ada dua yaitu :³¹

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datangnya si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal

³¹ *Ibid.*

1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga. Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian adalah :

1) Kesepakatan para pihak

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Orang yang dibawah pengampuan
- c) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963,

orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas :³²

- 1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang
- 2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- c. tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hml. 69

kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.³³ Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

a. Subyek Perjanjian Jual beli

Subyek Perjanjian Jual beli pada dasarnya adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

b. Objek Perjanjian Jual Beli

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :³⁴

1) Benda atau barang orang lain

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20

³⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 51

- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang.
- 3) Bertentangan dengan ketertiban,
- 4) Kesusilaan yang baik

3. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban Penjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :³⁵

- a) Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

- b) Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 128

penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Penyerahan Benda Tidak Bertubuh diatur dalam pasal 613 KUH. Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitor secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

4. Hak dan kewajiban Pembeli

Dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:³⁶

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan

³⁶ Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 56

pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban Pihak Pembeli adalah :

- a. Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat.
- b. Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

5. Bentuk bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu :

- a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
- b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta

Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.³⁷ Mengenai Akta Autentik diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Akta Pejabat (*acte amtelijke*)

Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. Contohnya Akta Kelahiran.

2) Akta Para Pihak (*acte partij*)

Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya akta sewa menyewa. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.³⁸ Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari para pihak yang membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para pembuat akta di bawah tangan mengakui dan membenarkan apa yang

³⁷ Handri Rahardjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 10

³⁸ *Ibid.*

telah ditandatanganinya. Dengan kata lain akta di bawah tangan merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatanganinya sehingga agar akta perjanjian tersebut tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.³⁹ Maksudnya adalah bahwa jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah tangan harus dapat membuktikan keaslian dari akta di bawah tangan tersebut, Sedangkan apabila akta otentik disangkal oleh pihak lain, pemegang akta otentik tidak perlu membuktikan keaslian akta tersebut tetapi pihak yang menyangkali yang harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.

6. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu

³⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 15

berpangkal dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Mengenai risiko jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu:⁴⁰

- a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdara) Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah perdagangan, barang tersebut dinamakan “ready stock”. Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa risiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan.
- b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdara) Risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur.
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdara) Risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

7. Jual Beli dalam Hukum Islam

Secara bahasa, jual beli merupakan sebuah persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam istilah Fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'iyah* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴¹

⁴⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 25

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 101

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain:⁴²

- a. Bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik
- b. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak yang dapat ditaksir nilainya dengan seketika.
- c. Tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

1) Dasar jual beli dalam Islam

Jual beli pada dasarnya boleh, berdasarkan firman Allah SWT (Surat Al-Baqarah ayat 275):⁴³

“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

Dan berdasarkan hadist Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴⁴

“Bila dua laki-laki berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan) selama belum berpisah dan keduanya dalam keadaan bersama”.

⁴² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 53

⁴³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Mayassar*, Penerjemah : Izzudin Karimi, Darul Haq, Jakarta, 2017, hlm. 345

⁴⁴ *Ibid.*

Secara asalnya, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili:⁴⁵

“Dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau”.

Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya:⁴⁶

a) Mubah

Hukum dasar jual beli mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b) Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.

c) Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya, Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

⁴⁵ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Bandung, 1997, hlm. 269

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999, hlm. 156

d) Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

2) Rukun Jual beli

Ada beberapa rukun jual beli yang harus dipenuhi, antara lain:⁴⁷

a) Adanya akad (Ijab Qabul)

Akad dalam bahasa arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Sedangkan dalam arti terminologi para ahli hukum Islam, bahwa akad adalah:

Ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan qabul dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak yang berakad atau lebih dengan cara yang masyru, sesuai dengan hukum Islam yang berakibat hukum pada obyeknya”.

b) Adanya penjual dan pembeli

c) Adanya Ma'qud' alaih (benda yang diperjual belikan)

B. Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67

⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004*, Jakarta, 2004, hlm. 25

Transaksi Elektronik merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), service providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*). Jadi transaksi elektronik merupakan suatu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, atau dengan kata lain (perdagangan internet).⁴⁹ Transaksi elektronik merupakan bidang yang mencakup jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*Procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*) dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya.⁵⁰

1. Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia

Transaksi elektronik merupakan bagian dari *e-commerce*²² (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak


⁴⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace, Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 32

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 31

yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.

Raida Tobing dalam jurnal Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengemukakan bahwa, transaksi elektronik diatur dalam bab V UU ITE yang ruang lingkupnya meliputi lingkup publik maupun lingkup privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik .⁵¹

Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik di sebutkan bahwa;



Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem elektronik dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik
- (2) Penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dapat dilakukan untuk;
 - a. Pelayanan Publik; dan
 - b. Non Pelayanan Publik
- (3) Kriteria Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a; mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi pengaturan:

- a. pendaftaran;

⁵¹ Raida. L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 19

- b. Perangkat Keras;
- c. Perangkat Lunak;
- d. tenaga ahli;
- e. tata kelola;
- f. pengamanan;
- g. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan
- h. pengawasan.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan penggunaan transaksi elektronik digunakan untuk kegiatan perdagangan dalam lingkup nasional dan internasional, yang menggunakan sistem elektronik. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima, kecuali ditentukan lain. Persetujuan atas penawaran transaksi itu dilakukan dengan pernyataan penerimaan transaksi elektronik.

2. Para Pihak Dalam Transaksi Transaksi Elektronik

Dalam transaksi secara elektronik dikenal dua pihak yang mempunyai keterkaitan satu sama lain, yaitu *merchant* atau pelaku usaha yang melakukan penjualan serta *buyer/customer*/ konsumen yang memiliki peran sebagai pengguna produk atau jasa yang ditawarkan. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet tersebut nantinya juga akan melibatkan *provider* dari suatu *platform* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Adapun para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik terdiri dari:⁵²

⁵² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 152

- a. Penjual (*merchant*) adalah Perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui *platform* jual-beli online. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b. Konsumen (*card holder*), yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen akan berbelanja di internet dengan status sebagai perorangan atau perusahaan.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :
- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - 2) Perusahaan non bank.
 - 3) Perusahaan yang membuka anak cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.

- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Disamping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).⁵³

3. Jenis Transaksi Elektronik

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:⁵⁴

1) *Business to business*

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. Karakteristik dari jenis transaksi elektronik *business to business* yakni, adanya sebuah pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara berkala dengan format data yang telah disepakati. Server yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama, salah satu pelaku usaha tidak harus menunggu partner mereka yang lainnya untuk mengirim data.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 154

⁵⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 227

2) *Business to customer*

Business to customer dalam transaksi elektronik merupakan transaksi secara elektronik yang dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem melalui website ataupun melalui sebuah aplikasi, karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3) *Customer to customer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Segmentasi jenis transaksi *customer to customer* bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang membutuhkan transaksi. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi terbut.

4) *Customer to business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari produk atau jasa tersebut. Jenis transaksi ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya.

5) *Customer to government*

Transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pihak pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

4. Sistem Pembayaran dalam Transaksi Elektronik

Dalam transaksi elektronik terdapat suatu model bisnis yang menggunakan pembayaran secara elektronik di mana pembayaran elektronik mengacu untuk mengurangi penggunaan kertas⁵⁵. Saat ini pembayaran secara elektronik telah berevolusi dan terus berkembang seiring dengan banyaknya kebutuhan dan cara untuk melakukan pembayaran, evolusi tersebut berguna agar memudahkan transaksi yang terjadi dalam e-commerce. Selain kemudahan dalam melakukan

⁵⁵ <https://rhie.id/sistem-pembayaran-pada-e-commerce/diakses> pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 20.17 WIB

transaksi keuntungan dalam menggunakan sistem pembayarane-commerce adalah untuk meminimalisir biaya transaksi, proses waktu dan biaya tenaga kerja. Sistem Pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:⁵⁶

a. Sistem debit

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening di suatu bank. Apabila ia akan melakukan suatu pembayaran maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara di debit.

b. Sistem kredit

Sistem ini mengalihkan kewajiban kepada pihak ke-3 (kredit) baru kemudian kredit ini akan ditagih kepada orang yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak penjual akan melakukan proses capture yaitu meminta pembayaran dari pihak ke-3 yang menjadi perantara. Sistem ini terdiri dari *Credit Card Over HTTP/SSL (HTTPS)* dan *Secure Electronic Transaction (SET)* yang merupakan metode pembayaran elektronik yang terenkripsi dan merupakan teknologi yang dirancang khusus untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit melalui internet.⁵⁷

c. Uang digital/Uang elektronik (E-money)

⁵⁶ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis Ecommerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 41

⁵⁷ <http://blog.wowrack.co.id/2017/01/Apa-Itu-Secure-Electronic-Transaction-SET--Amankah-Menggunakan-Metode-Ini-Untuk-Transaksi-Online.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 19.23 WIB.

Uang elektronik (electronic money) atau e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang terhadap penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan pada akhirnya nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan.⁵⁸

5. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik

Dalam transaksi elektronik terdapat beberapa prinsip tanggung jawab dalam kaitannya dengan pelaku usaha yakni:⁵⁹

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian.

⁵⁸ R Serfianto, Iswi Hariyanti dan Cita Yustisia Serfiani. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, Visimedia, Cet-1. Jakarta. 2012, hlm 17

⁵⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 368-378

- b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*) Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah (pembuktian terbalik)
- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara *common sense* dapat dibenarkan.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab.
- e. Prinsip Tanggung Jawab dengan pembatasan. Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka.

6. Prosedur Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik

Suatu transaksi transaksi elektronik juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi transaksi elektronik juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang

bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi elektronik media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.



BAB III

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS**

A. Bentuk Hubungan Hukum Antara Para Pihak Yang Terlibat dalam Jual Beli Online FJB Kaskus

Para Pihak yang melakukan transaksi elektronik dikenal dua pelaku, yaitu kesepakatan antara *merchant* (pelaku usaha) yang melakukan penjualan dan *buyer* (konsumen) yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran. Dalam transaksi elektronik jual beli yang dilakukan secara online dalam FJB Kaskus dengan menggunakan sistem pembayaran rekening bersama tidak hanya melibatkan *buyer* dan *seller* saja melainkan terdapat empat pihak yaitu:

1. Kaskus

Kaskus merupakan sebuah situs forum komunitas dunia maya terbesar dan nomor satu di Indonesia. Kaskus yang merupakan singkatan dari kasak kusuk, bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Para pengguna kaskus disebut sebagai kaskuser. Kaskus lahir pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal Indonesia yaitu Andrew Darwis, Ronald Stephanus, dan Budi Dharmawan, yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Situs ini kemudian dikelola oleh PT Darta

Media Indonesia.⁶⁰ Kaskus memiliki lebih dari empat juta pengguna terdaftar. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 900.000 orang, dengan jumlah page view melebihi 15.000.000 setiap harinya.

Forum Jual Beli Kaskus merupakan sebuah forum tempat para kaskuser dapat menjual dan/atau membeli suatu barang/jasa yang diinginkan. Forum ini merupakan salah satu forum utama Kaskus, bisa dilihat dari banyaknya sub-forum yang terdapat di forum ini. Barang/jasa yang dijual di forum ini sangat beragam, mulai dari kaos seharga Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan hak kepemilikan tanah seharga Rp.260.000.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Rupiah). Semua barang/jasa yang diinginkan hampir semuanya ada dalam forum jual beli ini.

Para pengguna kaskus, baik penjual dan pembeli yang ingin bertransaksi dalam FJB kaskus harus terdaftar sebagai salah satu member Kaskus. Penjual dalam FJB kaskus membuat thread mengenai barang/jasa yang akan dijual sehingga bisa dilihat oleh para calon pembeli. Thread adalah halaman yang berisi suatu topik yang dibuat oleh pengguna kaskus. Pembeli yang mau menawar suatu barang/jasa biasanya melakukan posting pada thread si penjual. Penawaran tidak hanya melalui posting pada thread tersebut, melainkan pembeli bisa melakukan tawar menawar melalui PM (private message), sms,

⁶⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kaskus> diakses pada tanggal pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.33 WIB.

atau telepon tergantung dengan isi thread yang dibuat oleh penjual. Apabila telah terjadi kesepakatan maka para penjual dan pembeli akan menentukan cara bertransaksi. Metode transaksi yang biasa digunakan dalam FJB kaskus antara lain:

a. Cash On Delivery (COD)

Sebuah sistem transaksi jual beli yang dilakukan dengan bertatap muka (bertemu) langsung antara pembeli dan penjual setelah terjadi kesepakatan. Secara sederhana *Cash On Delivery* yakni sistem jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli untuk mengecek kondisi barang dan kelengkapannya, proses negoisasi harga, kemudian setelah terjadi kesepakatan dilanjutkan dengan proses pembayaran.

b. Rekening Bersama (Rekber)

Rekening bersama (Rekber) merupakan sebuah perantara/pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan dalam transaksi online dalam sistem *e-commerce*.

c. Kaspay

KasPay adalah sistem pembayaran online yang dibuat oleh PT DARTA MEDIA INDONESIA yang juga sebagai pengelola Kaskus itu sendiri. Layanan transaksi ini dapat digunakan di Kaskus dan situs situs lain yang telah terafiliasi dengan KasPay. Seluruh proses transaksi KasPay dilakukan melalui transfer (Top Up), sehingga aman dari modus penipuan dan pemalsuan kartu kredit. Keamanan transaksi selalu dipastikan dengan konfirmasi melalui e-mail dan catatan transaksi. Dengan KasPay, transaksi

online semakin mudah, cepat dan aman tanpa perlu kartu kredit. Cukup dengan membuat akun di KasPay, Anda langsung dapat bertransaksi sebagai pembeli atau penjual atau bahkan keduanya sekaligus.⁶¹

d. Transfer

Sistem ini dilakukan dengan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi penjual oleh pembeli.

2. Buyer/Konsumen

Kata konsumen dalam UU ITE merujuk kepada Pengertian konsumen berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu; Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini buyer merupakan pihak yang menggunakan FJB Kaskus sebagai sarana untuk mencari/membeli suatu barang/jasa yang sedang mereka butuhkan secara online.

3. Seller

Pada FJB Kaskus dikenal juga dengan istilah Regular Seller, yakni Penjual/pelaku usaha yang telah terdaftar memberikan data rekening bank kepada Kaskus tanpa adanya proses verifikasi. Regular Seller adalah sebuah status terhadap penjual sehingga tetap mengikat dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku dalam FJB. Kaskus sendiri tidak menjamin bahwa seorang

⁶¹ <https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/225954568-Tentang-KasPay> diakses pada 8 Februari 2020 pukul 13.09 WIB

Regular Seller akan menjual barang atau jasa sesuai dengan yang ditawarkannya dan juga seorang Regular Seller akan benar-benar menyelesaikan suatu transaksi.⁶²

4. Rekening Bersama

Karena semakin maraknya kasus penipuan dalam FJB Kaskus yang berpotensi menghancurkan reputasi penjual barang maka kemudian terjadi diskusi-diskusi intensif dari beberapa pihak secara online (khususnya penjual dan pembeli) yang menghasilkan suatu usulan yang bersifat konstruktif, yakni dimunculkannya gagasan untuk membuat aiatem pembayaran dengan menitipkan dana kepada pihak ketiga selaku perantara atau penjamin pembayaran antara penjual dan pembeli dalam transaksi online yang diberi nama “Rekening Bersama (Rekber)”. Adapun pemegang rekening bersama ini direkomendasikan oleh para penjual dan pembeli yang telah terbiasa bertransaksi di Kaskus. Inti peran dari para pengelola rekening bersama ialah sebagai pihak ketiga dari transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk saling membangun kepercayaan dan menjaga keamanan transaksi yang menguntungkan semua pihak. Mekanisme kerja sistem rekber pada dasarnya sangat sederhana meski sedikit membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan sistem tanpa kehadiran rekber.

Pada mulanya, penjual memposting thread barang jualannya di FJB, kemudian ada pembeli tertarik. Keduanya kemudian berkomunikasi (misalnya

⁶² <https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/226392548-Syarat-dan-Ketentuan> diakses pada 8 Februari 2020 pukul 23.09 WIB

melalui SMS, telepon, email, WhatsApp maupun fitur aplikasi chatting lainnya, atau Private Message di Kaskus). Kedua belah pihak kemudian menyepakati cara pembayaran, katakankah mereka setuju untuk menggunakan rekber. Kemudian disepakatilah salah satu pengelola rekber yang mereka anggap dapat dipercaya. Penjual lalu memasukkan detail transaksi pada penyedia layanan rekening bersama sekaligus meminta pembeli untuk juga mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada pengelola rekening bersama ditambah biaya jasa rekber. Rekber lalu mengkonfirmasi ke penjual via nomor kontakannya ataupun melalui notifikasi pada sistem elektronik rekening bersama yang berbentuk website atau aplikasi *mobile* dan pada thread jualan si penjual, dan meminta agar penjual segera mengirimkan barang kepada pembeli. Lalu dikirimlah barang oleh penjual. Setelah sampai di tangan pembeli, ia dapat mengecek terlebih dahulu kelengkapan dan fungsi barang sesuai dengan keterangan yang diperdagangkan pada thread. Jika telah setuju, pembeli kemudian mengkonfirmasi kembali ke rekber via aplikasi chatting, email dan atau thread konfirmasi rekber bahwa barang sudah diterima dengan baik dan sesuai dengan yang disebutkan pada thread jualan. Rekber kemudian memberi konfirmasi ke penjual via nomor ponsel pribadi, email penjual dan atau via thread konfirmasi rekber/link jualannya sekaligus mentransfer uang pembelian dari pembeli. Adapun jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka pembeli jika tidak puas dapat kemudian mengembalikan barang tersebut ke penjual, namun pembeli mesti mengkonfirmasi kepada rekber disertai alasannya via thread konfirmasi dan Personal Message (PM).

Lalu, rekber akan meneruskan konfirmasi kepada penjual tentang kebenaran pembatalan transaksi. Ketika barang tersebut dikirimkan kembali oleh pembeli dan sudah sampai pada penjual, penjual akan mengkonfirmasi kepada rekber bahwa barang telah diterima kembali untuk selanjutnya rekber akan mentransfer uang pembelian (refund) kembali lagi kepada si pemilik uang (pembeli) setelah dipotong biaya jasa rekber.



Gambar: Mekanisme Penggunaan Rekening Bersama
Sumber : rekberblackpanda.com

Untuk biaya jasa rekber telah ditentukan oleh hitungan dan persyaratan dari pengelola rekening bersama tergantung dari nominal transaksi pengguna jasanya tersebut dan tergantung dari besarnya jumlah uang yang akan ditransaksikan.

Jika mengenai penggunaan jasa rekening bersama yang digunakan untuk menjamin keamanan para pihak dalam bertransaksi dan kesepakatan telah tercapai, maka ada peristiwa hukum yang terjadi, sebagai berikut:

- 1) *Buyer* mentransferkan dana dan biaya rekber ke nomor rekening rekber atau admin, setelah dana diterima, maka rekber melakukan konfirmasi terhadap *seller* untuk mengirimkan barang yang disepakati kepada *buyer*. Jika *seller* tidak melakukan pengiriman setelah adanya konfirmasi dari rekber maka *buyer* dapat meminta penjelasan kepada *seller* atau *buyer* dapat meminta kembali dana yang ditransfer tersebut dengan dikurangi biaya rekber apabila tidak ada penjelasan mengenai pengiriman barang dari *seller*.
- 2) *Seller* dengan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman yang telah disepakati dengan *buyer*, *seller* wajib menyimpan bukti pengiriman atau resi pengiriman dan *seller* memberitahukan bukti pengiriman kepada *buyer* maupun rekber. Apabila barang yang dikirim telah sampai, *buyer* melakukan pemeriksaan terhadap barang, apabila telah sesuai dengan yang disepakati maka *buyer* melakukan konfirmasi terhadap rekber. Jika barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, *buyer* berhak meminta kepada rekber untuk menunda pencairan dana kepada *seller*. Setelah adanya konfirmasi dari *buyer*, rekber melakukan pencairan dana kepada *seller*, dimana dana tersebut sudah dikurangi untuk biaya rekber. Apabila rekber tidak melakukan pentransferan dana maka *seller* wajib untuk meminta penjelasan kepada rekber mengenai alasan tidak dicairkan dananya.

Dari penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa antara Kaskus dan pihak ketiga/rekber memiliki bentuk tanggung jawab yang terpisah, karena rekber bukan merupakan metode pembayaran yang digunakan oleh Kaskus, akan tetapi pihak ketiga melakukan penyelenggaraan sistem elektronik secara pribadi sebagai perantara dengan menggunakan transaksi pembayaran secara online yang mengakomodir para penjual dan pembeli pada FJB Kaskus, sehingga terbentuklah sebuah hubungan hukum diantara ketiga pihak tersebut.

Terjadinya peristiwa hukum jual beli online dengan menggunakan rekening bersama pada FJB Kaskus sejatinya merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat para pihak, perjanjian tersebut terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya. Dalam hal transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) pada dasarnya adalah sebuah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer secara global atau internet. Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul sebagai salah satu bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara. Pasal 1338 KUHPerdara juga menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam jual beli Online pada FJB Kaskus akan menimbulkan adanya hubungan hukum dari masing-masing pihak yaitu

hubungan hukum antara *seller* dan *buyer*, hubungan hukum *seller* dengan pengelola rekening bersama, hubungan hukum *buyer* dengan pengelola rekening bersama serta hubungan hukum antara *seller*, *buyer*, pengelola rekening bersama dengan Kaskus.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.⁶³ Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn⁶⁴ “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing

⁶³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2006. hlm 269

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 251

berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum

1. Hubungan hukum *seller* dan *Buyer*

Perjanjian yang terjadi antara *seller* dan *buyer* merupakan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan perjanjian jual beli, dimana pihak *seller* menawarkan barang dagangannya kepada *buyer* selaku konsumen dan telah sepakat terkait harga barang yang ditawarkan oleh pihak *seller* selaku pelaku usaha. Dalam hubungan hukum jual beli tersebut yang muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana *buyer* berkewajiban untuk membayar atas harga barang yang telah disepakati dan *seller* berkewajiban untuk mengirimkan barang yang telah dibayar oleh *buyer*. Perjanjian jual beli secara online yang dilakukan *seller* dan *buyer* dalam FJB Kaskus tersebut merupakan perjanjian konsensual yang berarti apabila kedua belah pihak telah sepakat maka pada saat itulah antara penjual dan pembeli mengikat dan terjadilah hubungan hukum antara *seller* dan *buyer*. Meskipun demikian, kontrak yang terjadi secara elektronik memiliki batasan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian sah, apabila didasarkan pada:

- a) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri
- b) Kecakapan dari pihak-pihak
- c) Mengenai hal tertentu

d) Suatu sebab yang halal

2. Hubungan hukum pengelola rekening bersama dengan para penggunanya

Setelah terjadinya kesepakatan jual beli antara *seller* dan *buyer* atas barang yang akan ditransaksikan tersebut terjadi, guna meminimalisir beberapa keraguan serta kendala yang akan terjadi dalam proses transaksi, karena para pihak tersebut tidak saling mengenal, maka pihak *seller* dan *buyer* kemudian sepakat untuk menunjuk atau menggunakan jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga perantara pembayaran.

Proses terjadinya transaksi antara *seller* dan *buyer* dengan pengelola rekening bersama merupakan suatu bentuk kesepakatan antara *buyer* dan *seller* yang kemudian dapat kita sebut sebagai pengguna jasa rekening bersama. Dalam proses transaksi tersebut pengelola rekening bersama menerapkan ketentuan dimana pihak *seller* dan *buyer* selaku pengguna jasa rekening bersama harus memahami segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola rekening bersama, sementara pihak *seller* dan *buyer* harus secara sukarela untuk menyetujui ketentuan yang telah ditentukan pengelola rekening bersama tersebut.

Munculnya hubungan hukum tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi para masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain;

Kewajiban *seller* dan *buyer* selaku pengguna jasa rekening bersama:

- a. Pengguna jasa rekening bersama khususnya pihak *seller* wajib untuk menginformasikan kepada pengelola rekening bersama mengenai keadaan barang yang akan diperjanjikan.
- b. Pengguna jasa rekening bersama dalam hal ini baik *seller* maupun *buyer* wajib memberikan data diri yang sebenar-benarnya kepada penyedia jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli
- c. Pengguna jasa rekening bersama wajib mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola rekening bersama.
- d. Pengguna jasa rekening bersama wajib membayar besaran tarif atau *fee* yang sudah ditetapkan oleh penyedia jasa rekening bersama. Besaran tarif tersebut tergantung dari nilai transaksi yang dilakukan oleh *seller* dan *buyer*. Pembayaran tarif yang telah ditentukan pengelola rekening bersama tersebut dibebankan berdasarkan kesepakatan dari pengguna jasa rekening bersama.

Hak *seller* dan *buyer* selaku pengguna jasa rekening bersama:

- a. Pengguna jasa rekening bersama dalam hal ini *seller* maupun *buyer* berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan sejelas-jelasnya mengenai kredibilitas serta keandalan sistem yang digunakan oleh pengelola rekening bersama.

- b. Pengguna jasa rekening bersama berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan rekening bersama dan besarnya tarif atau *fee* yang harus dibayarkan kepada pengelola rekening bersama.
- c. Pengguna jasa rekening bersama mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dalam bentuk jasa yang sebaik-baiknya oleh pengelola rekening bersama.

Hak Pengelola rekening bersama:

1. Pengelola rekening bersama berhak menerima *fee* setelah keseluruhan transaksi telah selesai dilakukan. Jumlah *fee* yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa rekening bersama tergantung dari nilai transaksi yang dilakukan oleh *seller* dan *buyer*.
2. Pengelola rekening bersama mempunyai hak untuk menahan dana yang sudah ditransfer oleh *seller* jika *buyer* masih mempersoalkan terkait barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Jika keluhan *buyer* sudah ditanggapi oleh *seller* maka dana akan diteruskan ke *seller*.

Kewajiban pengelola rekening bersama:

- a. Pengelola rekening bersama wajib untuk tidak menggunakan dana yang telah ditransfer oleh pembeli untuk kepentingan pribadi maupun golongan lain.
- b. Pengelola rekening bersama wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari para penggunanya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.

- c. Pengelola rekening bersama wajib untuk menahan dana yang telah ditransfer oleh *buyer* jika masih ada keluhan dari pembeli mengenai kondisi barang.
- d. Pengelola rekening bersama wajib untuk meneruskan atau mentransfer dana kepada seller jika telah ada konfirmasi dari *buyer* bahwa barang yang diperjual belikan sudah diterima sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
- e. Pengelola rekening bersama wajib untuk mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh *buyer* jika terbukti *buyer* tidak punya itikad baik untuk mengirimkan barang yang diperjanjikan sebelumnya.

3. Hubungan hukum Kaskus dengan para penggunanya

Penggunaan Kaskus sebagai media elektronik pada awal terjadinya proses jual beli antara para pihak yakni seller, rekening bersama untuk melakukan transaksi dimana diawali oleh penawaran pihak *seller* dengan memposting barang dagannya pada thread FJB kaskus dan pihak *buyer* tertarik untuk membeli atau menerima penawaran dari *seller*, kemudian kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa rekening bersama yang ada pada FJB Kaskus tersebut merupakan bentuk kesepakatan yang sesuai dengan Pasal 19 UU ITE bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kaskus selaku penyedia jasa elektronik yang menyediakan forum dalam mempertemukan para pihak tersebut, dalam penggunaan media elektroniknya Kaskus telah memberikan sejumlah aturan *term and condition* kepada para

penggunanya. Para pengguna media elektronik situs website maupun aplikasi mobile Kaskus harus mematuhi segala aturan yang telah dibuat tersebut, sehingga dalam kesepakatan tersebut melahirkan suatu bentuk perjanjian jasa layanan informasi. Berkaitan dengan jasa layanan informasi yang diberikan oleh Kaskus kepada penggunanya harus senantiasa tunduk pada UU ITE Pasal 4 dan PP No 82 Th 2012.

Dari hubungan hukum yang terjadi diatas, dengan demikian dari keempat (4) pihak tersebut yakni *seller*, *buyer*, pengelola rekening bersama dan Kaskus. Dalam transaksi jual beli tersebut kemudian terdapat pihak-pihak yang terlibat secara langsung yakni *buyer* (pembeli), *seller* (penjual), dan rekber (pengelola). Kaskus sendiri sebagai suatu platform tidak serta merta terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan antara *buyer*, *seller*, dan pengelola rekening bersama tersebut. Dalam hal ini. Kaskus hanya berperan sebagai penyedia tempat atau *vendor* dalam mempertemukan ketiga pihak tersebut dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam peraturan FJB Kaskus.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang bersifat elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perjanjian para pihak dalam transaksi jua beli tersebut sejatinya merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak yang menganut sistem terbuka, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu.

Dengan demikian perjanjian yang dilakukan secara elektronik mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian ini mengandung makna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga pihak lain tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

B. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rekening Bersama Atas Timbulnya Kerugian Pihak Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online FJB Kaskus

Dalam jual beli online dengan menggunakan rekening bersama pada FJB Kaskus, berbagai macam bentuk wanprestasi dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa terduga, maka dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa untuk menjamin pembayaran transaksi antara penjual dan pembeli, pengelola rekening bersama memiliki beberapa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan bilamana terjadi wanprestasi yakni;

1. Jika *seller* sama sekali tidak menjalankan prestasi maka pengelola rekening bersama menahan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang diperjanjikan kemudian memberikan pemberitahuan ke *seller* agar barang tersebut segera dikirim dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 3x24 jam *seller* tidak juga mengirimkan barangnya maka sejumlah uang tadi dikembalikan kepada pembeli.

2. Jika *seller* tidak menjalankan prestasi secara penuh, maka tanggung jawab pengelola rekening bersama bergantung pada kesepakatan antara *buyer* dan *seller*. Kemungkinan yang bisa terjadi antara lain:
 - a. Pengelola rekening bersama hanya memberikan dana ke *seller* sesuai dengan prestasi yang sudah dilakukan lalu sebagian dana lainnya dikembalikan kepada *buyer*.
 - b. Pengelola rekening bersama tetap secara penuh memberikan dana kepada *seller* jika *buyer* tidak melakukan protes terhadap kekurangan barang yang diperjanjikan.
3. Jika *seller* memenuhi prestasinya tetapi terlambat, *buyer* tetap berhak untuk menunggu keterlambatan itu atau membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Jika *buyer* membatalkan perjanjian itu maka harus ada persetujuan dari pihak *seller* dan pengelola rekening bersama harus mengkonfirmasi pembatalan tersebut.

Dalam transaksi elektronik, pelaku usaha adalah pihak yang paling berpotensi melakukan wanprestasi karena kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terjadi saat pembeli melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli adalah pihak yang terlebih dahulu memenuhi prestasi. Namun seiring dengan adanya penggunaan rekening bersama dapat menekan angka wanprestasi atau penipuan yang terjadi khususnya pada contoh nomor 1 (satu) diatas. Namun didalam prakteknya masih ada saja wanprestasi yang timbul. Pengelola rekening bersama sebagai pihak yang terlibat didalam transaksi jual beli online memikul

tanggung jawab yang cukup besar untuk mencegah wanprestasi ataupun penipuan yang terjadi.

Keberadaan rekening bersama selaku pihak yang mengelola pembayaran yang menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara online dalam menyelenggarakan kegiatan transaksi elektronik diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU ITE, yakni harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

UU ITE juga mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU tersendiri, setiap penyelenggara elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan:

Pasal 16

- a. dapat menampilkan kembali Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan sistem elektronik
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan sistem elektronik.
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Tanggung jawab pengelola rekening bersama sebagai pelaku usaha terhadap konsumennya diatur dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa,” Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk miliknya yang dijual secara online dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan:

Pasal 7

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebuah perikatan tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan berjanji (perundingan). Perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antara pihak-pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggung jawab. Jadi disamping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum. Dalam setiap perjanjian, kewajiban pihak-pihak selalu disertai tanggung jawab menurut hukum⁶⁵

Pada Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari pasal tersebut diatas bisa dipastikan bahwa perjanjian bisa terjadi karena adanya dua orang atau lebih. Para pihak tersebut masing-masing memiliki kepentingan untuk melaksanakan suatu perjanjian yang dari perjanjian tersebut maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban yang dimiliki oleh masing masing pihak kemudian menimbulkan suatu bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Tanggung jawab muncul karena adanya kewajiban. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁶⁶

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm. 13-14.

⁶⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum (*liability*) seseorang sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam hal perbuatannya yang bertentangan atau melawan hukum. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab pertanggung jawaban yakni berdasarkan kesalahan dan Pertanggung jawaban mutlak.⁶⁷

Konsep tanggung jawab hukum sangat erat sekali kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa subjek hukum harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁶⁸ Menurut pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁶⁹

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61

⁶⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm. 95

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 81

Dalam konteks jual beli terdapat konsep pertanggung jawaban secara umum yang harus dilalukan pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajibannya yakni:⁷⁰

- a. Konsep tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*).

Konsep ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Konsep ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang lebih luas dapat dilihat dalam yurisprudensi *Arrest Hoge Raad kasus Cohen-Lindenbaum*, yaitu suatu perbuatan melawan (*onrechmatige daad*) sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup. Dengan demikian terdapat 4 unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1) perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri

⁷⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 368-378

3) bertentangan dengan kesusilaan

4) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

b. Konsep praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Konsep ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan, maka ganti rugi tidak akan diberikan.

c. Konsep praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Konsep ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara *common sense* dapat dibenarkan. Misalnya seseorang yang minum air di kali tanpa dimasak terlebih dahulu, apabila sakit tidak dapat menuntut pabrik yang terletak disekitar sungai tersebut. Seharusnya ia memasak air itu terlebih dahulu.

d. Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Konsep ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari

tanggung jawab. Konsep tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga dapat merugikan konsumen (*product liability*).

e. Konsep Tanggung Jawab dengan pembatasan

Konsep ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal dengan pencantuman klausula ekonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1) *Contractual liability*

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik berupa barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari menggunakan/mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

2) *Product liability*

Adalah tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dan konsumen. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada

perbuatan melawan hukum. Tanggung Jawab dalam hukum pada Pasal 1364 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a) Adanya unsur perbuatan
- b) Adanya unsur kesalahan
- c) Adanya kerugian yang diderita
- d) Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dengan kerugian yang timbul.

Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk.

3) *Professional liability*

Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen.

4) *Criminal liability*

Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Perjanjian jual beli yang telah disepakati antara *seller*, *buyer* dalam transaksi jual beli secara online merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak secara elektronik. Dalam jual beli yang dilakukan tersebut kedua belah pihak ketika terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli, maka nantinya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan jasa rekening bersama dikarenakan para pihak tersebut tidak saling mengenal guna meminimalisir beberapa keraguan serta kendala yang akan terjadi dalam proses transaksi tersebut. Pihak *seller* dan *buyer* kemudian sepakat untuk menunjuk atau menggunakan jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga perantara pembayaran.

Dalam proses transaksi tersebut pengelola rekening bersama menerapkan ketentuan kepada penggunanya (*seller* dan *buyer*) harus memahami segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola rekening bersama, sementara pihak *seller* dan *buyer* selaku pengguna jasa rekening bersama harus menyetujui segala ketentuan yang telah ditentukan pengelola rekening bersama tersebut.

Dalam prakteknya ketika transaksi tersebut terjadi ternyata pihak pengelola rekening bersama tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan antara *seller*, *buyer* dan pengelola rekening bersama. Kemudian ketika transaksi telah terjadi, dimana *buyer* sudah membayar sejumlah dana untuk pembelian barang yang dijual oleh *seller*, dan dana tersebut sudah dikonfirmasi oleh pengelola rekening bersama, maka pengelola rekening bersama mengkonfirmasi kepada pihak *seller* untuk mengirim barang yang telah dibeli oleh *buyer*. Ketika barang sudah sampai di tangan *buyer*, nantinya *buyer*

diharapkan mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai kepada pengelola rekening bersama. Kemudian dana hasil transaksi tersebut akan dicairkan oleh pihak pengelola rekening bersama tersebut kepada *seller*, yang ternyata dana yang dimaksud tersebut tidak dapat dicairkan dan masih tertahan pada pengelola rekening bersama, karena terjadinya kesalahan sistem dari pengelola rekening bersama.

Jika mengacu pada konsep pertanggung jawaban dalam transaksi elektronik, jual beli online pada FJB Kaskus yang melibatkan antara *seller*, *buyer* dan pengelola rekening bersama, Apabila nantinya terjadi suatu masalah sistem dari rekening bersama tersebut sehingga menimbulkan permasalahan bahwa dana yang di peroleh oleh *seller* melalui hasil transaksi tersebut tidak dapat melakukan penarikan dana dan tertahan pada sistem dari pengelola rekening bersama tersebut, maka pengelola rekening bersama harus bertanggung jawab secara kontraktual (*contractual liability*), yakni tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik berupa barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari menggunakan/mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

Pertanggung jawaban atas jasa dari pengelelola rekening bersama yang mengalami kendala pada sistem elektroniknya yang berdampak pada kerugian yang dialami penggunanya yaitu dalam hal ini adalah pihak *seller* sebagai akibat dari menggunakan produk sistem elektronik dari pengelola rekening bersama

yang mengalami masalah sistem dari produk jasa atau tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya,

Pemberlakuan tanggung jawab ganti rugi tersebut terkait dengan tidak dapat beroperasinya sistem elektronik tersebut timbul sebagai akibat dari perjanjian antara pihak seller dengan pengelola rekening bersama. Dalam hal terjadinya kerugian pihak *seller* selaku pengguna sistem elektronik dari pengelola rekening bersama tersebut harus segera mencairkan sejumlah dana pihak *seller* yang masih tertahan pada pengelola rekening bersama. Sistem elektronik yang digunakan oleh pengelola rekening bersama tersebut adalah sebuah bentuk teknologi digital yang sangat tidak mungkin penggunanya dapat mengetahui cara kerja dari sistem tersebut. Pengelola rekening bersama sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi dalam transaksi jual beli online pada FJB Kaskus dengan menggunakan sistem pembayaran rekening bersama. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli dengan menggunakan rekening bersama pada FJB Kaskus, pihak pengelola rekening bersama harus bertanggung jawab karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penggunanya dalam hal ini *seller*. Bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh pengelola rekening bersama adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh *seller*. Apabila pengelola rekening bersama tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan wanprestasi pada jual beli online FJB Kaskus, maka pengguna jasa rekening bersama dalam hal ini *seller* dapat menempuh jalur

hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik tentang penyelesaian, yaitu:

Pasal 38

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian penjelasan lanjutan terkait penyelesaian sengketa yaitu:

Pasal 39

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa, pengelola rekening rekening bersama harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan mengembalikan/mencairkan sejumlah dana pihak penjual yang masih tertahan pada pengelola rekening bersama, karena dalam perjanjian jual beli tersebut pihak pengelola rekening bersama tidak melaksanakan kewajibannya terhadap *seller*.

1. Dalam jual beli online pada FJB Kaskus dengan menggunakan sistem rekening bersama terdapat empat pihak yang terlibat didalamnya. Para pihak itu adalah *seller*, *buyer*, pengelola rekening bersama dan Kaskus. Penggunaan rekening bersama sendiri diawali oleh adanya kesepakatan antara *seller* dan *buyer* untuk menggunakan jasa rekening bersama yang kemudian *seller* dan *buyer* yang sudah sepakat tadi disebut sebagai pengguna jasa dari rekening bersama. Hubungan hukum antara *seller* *buyer* dapat digolongkan kedalam perjanjian jual beli. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara pengguna dan pengelola rekening bersama adalah hubungan hukum jual beli yang dalam hal ini yang dijual adalah jasa. Hubungan hukum yang timbul adalah hubungan hukum bersegi dua yang didasari dari perjanjian jual beli. Berdasarkan perjanjian yang timbul

diantara pengguna dan penyedia jasa rekening bersama menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hal ini pengelola rekening bersama sebagai pelaku usaha sedangkan pengguna jasa rekening bersama (*seller* dan *buyer*) sebagai konsumen pengguna jasa. Hubungan hukum yang bersifat timbal balik ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Sementara itu Kaskus dalam hubungan hukumnya terhadap para penggunanya yakni pengelola rekening bersama, *seller* dan *buyer* merupakan perjanjian dalam rangka memberikan pelayanan atas jasa informasi melalui media elektronik.

2. Pertanggung jawaban ganti rugi atas jasa dari pengelola rekening bersama yang mengalami kendala pada sistem elektroniknya yang berdampak pada kerugian yang dialami penggunanya, yaitu dalam hal ini adalah pihak *seller* sebagai akibat dari menggunakan produk sistem elektronik dari pengelola rekening bersama yang mengalami masalah sistem atau tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, Pemberlakuan tanggung jawab ganti rugi tersebut terkait dengan tidak dapat beroperasinya sistem elektronik tersebut timbul sebagai akibat dari perjanjian antara pihak *seller* selaku pengguna jasa rekening bersama. Dalam hal terjadinya kerugian pihak *seller* selaku pengguna sistem elektronik dari pengelola rekening bersama tersebut harus segera mencairkan sejumlah dana pihak *seller* yang masih tertahan pada pengelola rekening bersama. Pengelola rekening bersama sebagai penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi dalam transaksi jual beli online pada FJB Kaskus dengan

menggunakan sistem pembayaran rekening bersama. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan: “Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli dengan menggunakan rekening bersama pada FJB Kaskus, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan kesalahan yang dalam hal ini dilakukan oleh pengelola rekening bersama selaku pelaku usaha atas timbulnya kerugian pihak *seller* sebagai pengguna jasanya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengelola rekening bersama adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh *seller*. Apabila pengelola rekening bersama tidak bertanggung jawab maka konsumen dalam hal ini pihak *seller* dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik tentang penyelesaian. dilakukan maka pihak yang dirugikan dalam hal ini *seller* maupun *buyer* selaku pengguna jasa dari sistem elektronik rekening bersama dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1).

B. Saran

1. Bagi penjual yang melakukan kegiatan perdagangan secara online dalam FJB Kaskus dalam hal memilih jasa rekening bersama harus memahami dan memilih secara bijak jasa rekening bersama yang sudah terpercaya dalam menjembatani proses jual beli secara online tersebut berdasarkan data

riwayat transaksi maupun keadalaannya dalam menjembatani proses jual beli online tersebut.

2. Bagi Kaskus yang menyediakan wadah untuk para membeinya untuk melakukan proses jual beli secara online harus melakukan verifikasi secara detail terkait identitas para pihak yang akan melakukan transaksi dalam forum jual beli Kaskus, utamanya adalah pihak pengelola rekening bersama selaku penjual jasa harus diverifikasi legalitasnya secara hukum dan/atau harus berbentuk badan hukum, Apabila nantinya timbul suatu permasalahan dapat ditangani dengan mudah karena identitas para pihaknya jelas.
3. Transaksi jual beli secara online yang saat ini sudah menjadi sebuah tren dan gaya hidup baru di masyarakat secara global menimbulkan berbagai macam persoalan baru dimana masih kurangnya regulasi terkait hal tersebut. Pemerintah selaku regulator harunya membuat suatu perturan yang kengkap dalam rangka untuk menjamin hak-hak dan kewajiban serta bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi secara online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Mayassar, Penerjemah : Izzudin Karimi, Darul Haq, Jakarta, 2017*
- Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005*
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009*
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982*
- _____. *Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990*
- _____. *Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2010*
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007*
- Asril Sitompul, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001*
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Refika Aditama, Bandung, 2005*
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004*
- _____. *Pengantar Hukum Telematika, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005*
- Handri Rahardjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2003*
- _____. *Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009*
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005*
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006*
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana, Jakarta, 2012*

- Mariam D. B., Sutan R. S., Heru S., Faturrahman D., dan Taryana S., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2016
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1968
- Ninieck Suparni, *Cyberspace, Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011
- R Serfianto, Iswi Hariyanti dan Cita Yustisia Serfiani. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, Visimedia, Jakarta. 2012
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik : Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- _____. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- _____. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Bandung, 1997
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012

Media Elektronik

<https://rhiel.id/sistem-pembayaran-pada-e-commerce/>

<http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000015374089/buat-yang-belum-tahu-rekening-bersama/>

<http://tekno.kompas.com/read/2015/09/14/11434587/Kaskus.Dihebohkan.Penggel-apan.Dana.Rekening.Bersama>

<http://blog.wowrack.co.id/2017/01/Apa-Itu-Secure-Electronic-Transaction-SET--Amankah-Menggunakan-Metode-Ini-Untuk-Transaksi-Online.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kaskus>

<https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/225954568-Tentang-KasPay>

<https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/226392548-Syarat-dan-Ketentuan>

<http://statushukum.com/hubunganhukum.html>

11:33

4G+ 20



Pak Budi Agus

Terakhir dilihat hari ini pukul 1...



tentang hubungan nukum pripun njin pak?

16.12 ✓✓

Matur nuwun 16.12 ✓✓

Gpp tetap saja 16.29

baik pak, terima kasih 16.33 ✓✓

HARI INI ISLAM

Assalamu'alaikum Pak Budi
Mohon maaf mengganggu, saya mau
menyerahkan hasil revisi pendadaran pak,
sekaligus mau minta acc Panjenengan

09.38 ✓✓

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS

PDF Skripsi Revisi Pendadaran .p...

105 halaman • PDF

09.38 ✓✓

matur nuwun pak.... 🙏 09.39 ✓✓

Ok sy acc mas 09.53

alhamdulillah, matur nuwun Pak Budi 🙏

09.54 ✓✓

Njih. Terus belajar dan jgn lupa disiplin
wkt jgn spert kmrn wkt bimbingan

09.55

8:52

4G+ 40



Pak Ricky Rustam

08.51

PDF Skripsi Revisi Pendadaran .p...

105 halaman • PDF

07.28 ✓✓

matur nuwun 🙏 07.28 ✓✓

Walaikumsalam...penguji lain sudah ok Mas?

08.41

baru Pak Ery pak 08.42 ✓✓

menyerankan nasii revisi pendadaran kemaren sekaligus mau minta acc dari Panjenengan pak

07.29 ✓✓

PDF Skripsi Revisi Pendadaran .p...

105 halaman • PDF

07.29 ✓✓

matur nuwun 🙏 07.30 ✓✓

Sebagai penguji Ujian Pendadaran, saya Ery Arifudin, menyatakan bahwa :
Skripsi dengan judul : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE FJB KASKUS. atas nama GERRY ABRIAN

08.42 ✓✓

Baiklah, dengan membaca hasil revisi skripsi atas nama Gerry Abrian Purnama, saya nyatakan revisi skripsi telah selesai diperbaiki dan Gerry dapat melanjutkan mendaftar Wisuda...

08.48

Alhamdulillah, baik pak, terima kasih banyak 🙏

08.52 ✓✓

8:42

4G+ 41



Pak Ery Arifudin

08.03



Assalamu'alaikum Pak Ery
mohon maaf mengganggu, saya mau
menyerahkan hasil revisi pendadaran
kemaren sekaligus mau minta acc dari
Panjenengan pak

07.29 ✓✓



Skripsi Revisi Pendadaran .p...

105 halaman • PDF

07.29 ✓✓

matur nuwun 🙏

07.30 ✓✓

Sebagai penguji Ujian Pendadaran, saya
Ery Arifudin, menyatakan bahwa :
Skripsi dengan judul : TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS
TIMBULNYA KERUGIAN PIHAK PENJUAL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
FJB KASKUS. atas nama GERRY ABRIAN
PURNAMA, telah disetujui dan sah serta
dinyatakan Lulus.

07.45

Untuk ditunjukkan ke bidang Akademik



07.46

Baik, terima kasih banyak Pak Ery 🙏

07.50 ✓✓

Selamat ya

07.51